



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PEMAKSAAN PERSETUBUHAN PADA ANAK DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

[Keysha Deema Albiana]<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang]

<sup>1</sup>[[albianakeyshadeema@gmail.com](mailto:albianakeyshadeema@gmail.com)]

---

### Abstract

*Sexual assault against children, especially forced intercourse, is one of the most common forms of sexual violence in Indonesia, and the number of cases continues to increase every year. This crime causes serious impacts on the victim, both physically and psychologically. Therefore, this study examines the forms of legal protection for child victims and the obstacles in its implementation using a victimology approach. However, in practice, legal protection for child victims of forced intercourse is still not fully effective, even though regulations already exist. This happens because many legal policies in Indonesia focus more on punishing the offender rather than helping the victim recover. Through the victimology approach, this study emphasizes the importance of prioritizing services and recovery for victims, not only the punishment of the offender.*

**Keyword:** Legal Protection, Sexual Coercion, Child, Victimology.

---

**Received: Revised: Accepted:**

### 1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat, baik secara verbal maupun non-verbal. Tindakan kekerasan ini merupakan suatu perbuatan dengan merendahkan, memperlakukan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan bagian intim seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Salah satu contoh tindak kekerasan seksual adalah pemaksaan persetubuhan atau biasa disebut dengan pemerkosaan/perkosaan. Pemaksaan persetubuhan adalah tindakan yang menyerang dan memaksa seseorang yang bukan suami/istri dalam perkawinan yang sah untuk melakukan persetubuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun sudah diatur mengenai tindak pidana pemaksaan persetubuhan atau biasa disebut perkosaan atau pemerkosaan ini.<sup>1</sup>

Dan di Indonesia pun tidak hanya mengenal tentang bagaimana pemidanaan atau penghukuman bagi pelaku saja, melainkan juga mengenal mengenai korban yang dikenal dengan istilah viktimologi. Pada dasarnya viktimologi ialah ilmu yang mengulas tentang korban kejahatan, apa yang membuat seseorang menjadi korban dan konsekuensi apa yang harus mereka tanggung. Sehingga dapat dikatakan pendekatan viktimologi ini penting untuk memahami tentang perlindungan dan pemulihan korban, atas penderitaan yang di alaminya.<sup>2</sup> Dalam penerapannya viktimologi ini memastikan untuk setiap korban mendapatkan perlindungan hukum yang adil guna membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap berbagai tindak kejahatan, seperti pemaksaan persetubuhan ini merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali baik orang dewasa maupun anak-anak. Urgensi perlindungan ini semakin nyata melihat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, berdasarkan Data dari Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 14.193 kasus kekerasan anak yang dilaporkan sepanjang 2024 dan dari jumlah tersebut tindak kejahatan kekerasan seksual mendominasi yakni mencapai 8.674 kasus yang terdaftar.<sup>3</sup>

Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) bertujuan untuk memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta melindungi dan menjaga hak-hak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera.<sup>4</sup> Perlindungan Hukum untuk anak sangat diperlukan, terutama pada anak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi sempurna karena mengalami kekerasan atau diskriminasi. Waluyo menjelaskan bahwa anak korban kejahatan adalah mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun sosial yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dari individu, kelompok, lembaga negara, atau negara itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Amrullah, S, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan*, Sulawesi Selatan, 3(1), hlm. 59-65.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>3</sup> 8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, jam 23.30.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014).

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

Pelaku tindak kejahatan pemaksaan persetubuhan dapat berasal dari lingkungan sekitar seperti sekolah ataupun keluarga sendiri. Tidak sedikit kasus mengenai kejahatan ini dilakukan oleh tenaga pendidik, sekolah yang seharusnya menjadi tempat seorang anak berkembang untuk mendapatkan ilmu demi meraih masa depannya justru menjadi tempat yang tidak pantas untuk anak. Tidak hanya itu keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan paling aman untuk anak justru juga bisa melakukan kejahatan tersebut. Karena banyak sekali kasus seorang paman, ayah tiri, bahkan ayah kandung melakukan kejahatan pemaksaan persetubuhan kepada si anak. Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman serta garda terdepan untuk melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakannya justru menjadi tempat yang kejam, menyeramkan, dan penghancur masa depan anak.<sup>6</sup>

Sehingga perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan pemaksaan persetubuhan ini sangat penting, karena menimbulkan dampak yang besar bagi perkembangan anak, baik dampak terhadap fisik maupun psikis anak. Dampak psikis dapat berupa gangguan psikologis seperti trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi hingga beresiko bunuh diri. Selain itu, dampak secara fisiknya dapat berupa kerusakan pada organ reproduksi anak, bahkan dapat beresiko kehamilan. Dengan demikian, anak korban pemaksaan persetubuhan harus diberikan perlindungan hukum yang jelas, dan menjamin hak hak anak.<sup>7</sup> Jika ditinjau dari aspek viktimologi, anak yang menjadi korban kejahatan pemaksaan persetubuhan harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan karena dalam kebanyakan kasus perlindungan pada anak sebagai ini masih terabaikan.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Ananda dkk. (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan secara umum dengan fokus pada aspek pemidanaan pelaku<sup>8</sup>. Putri (2021) menyoroti perlindungan hukum hak anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga. Yardha (2015) melakukan analisis putusan pengadilan terhadap anak korban perkosaan, sementara Siswanto & Miarsa (2024) serta Panggabean dkk. (2024) membahas upaya preventif dan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, penelitian-penelitian tersebut mayoritas masih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku dan kurang mendalami perspektif pemulihan korban.

---

<sup>6</sup> Putri, H. A. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Lex Renaissance*, 6(1), hlm. 12-24

<sup>7</sup> Yardha, A. L. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid. Sus/2015/PT Babel), hlm. 4.

<sup>8</sup> Ananda, R. F., Ediwarman, Yunara, E., & Ikhsan, E. 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), hlm. 52–65.

Penelitian ini berbeda karena secara khusus meninjau perlindungan hukum terhadap anak korban pemaksaan persetubuhan dari aspek viktimologi, dengan menekankan pemulihan dan pemenuhan hak korban (bukan hanya penghukuman pelaku). Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada korban (victim-centered) serta solusi konkret berbasis viktimologi untuk mengatasi hambatan implementasi perlindungan hukum di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu lebih mengedepankan kaidah kaidah hukum dan norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori dan asas hukum yang berlaku di hukum positif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk Dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Kejahatan Pemaksaan Persetubuhan Pada Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Tindak kejahatan pemaksaan persetubuhan pada anak sering sekali kita jumpai pada berita-berita di media sosial. Seperti yang kita ketahui anak merupakan karunia terindah yang dititipkan oleh tuhan untuk dijaga, dirawat dan di didik untuk meneruskan masa depan bangsa, karena anak merupakan penerus bangsa ini. Bukan justru di rusak dengan melakukan tindak kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada anak-anak, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan terhadap anak menjadi hal yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa kekerasan dan diskriminasi. Karena pada kenyataannya anak sering kali menjadi korban dari tindak kekerasan seksual seperti diraba-raba bagian sensitif anak, disodomi, hingga dipaksa untuk melakukan persetubuhan atau diperkosa. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti pemaksaan persetubuhan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Dampak yang dapat terjadi pada anak berupa gangguan psikologis serius yang dapat mengakibatkan trauma berat hingga dampak fisik atau biologis pada anak seperti peradahan pada bagian vagina hingga infeksi kelamin lainnya, serta dapat mengakibatkan kehamilan pada anak yang menjadi korban pemaksaan persetubuhan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Frasiska N. E, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 52-53.

Dengan begitu, setiap anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, terutama pada anak yang menjadi korban pemaksaan persetubuhan.<sup>10</sup> Penting untuk diingat bahwa pemaksaan peresetubuhan tidak hanya tindakan dengan memaksa seorang anak untuk melakukan persetubuhan secara paksa atau tindakan fisik lainnya, melainkan juga melibatkan ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang memaksa seorang anak untuk melakukan atau menerima tindakan tersebut. Sehingga, anak yang menjadi korban pemaksaan persetubuhan dapat memperoleh perlindungan hukum yaitu baik secara preventif maupun represif.

Bentuk perlindungan preventif adalah upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan tersebut seperti dengan melakukan sosialisasi atau edukasi tentang kekerasan seksual kepada anak-anak dan orang tua agar anak terhindar dari tindak kejahatan pemaksaan persetubuhan atau kekerasan seksual lainnya, serta meningkatkan pengawasan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan, bentuk perlindungan represif adalah upaya perlindungan kepada korban setelah terjadinya tindak kejahatan pemaksaan persetubuhan tersebut. Bentuk perlindungan represif dapat dengan melakukan pendampingan hukum yang ramah anak, perlindungan psikologis pada anak, perlindungan identitas pada anak, dan perlindungan lainnya seperti restitusi dari pelaku ataupun kompensasi dari negara. Selain itu, anak sebagai korban juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, seperti rehabilitasi psikologis untuk menangani trauma pada anak, hingga rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosial dan Pendidikan pada anak.<sup>11</sup>

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemaksaan Persetubuhan

<b>Jenis Perlindungan</b>	<b>Bentuk Utama</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan</b>
Preventif	Edukasi, sosialisasi, pengawasan lingkungan	UUPA Pasal 76D, UU TPKS	Mencegah terjadinya kejahatan
Represif	Pendampingan hukum ramah anak, restitusi, kompensasi	UU 13/2006, UUPA Pasal 81	Memberikan keadilan & pemulihan

<sup>10</sup> Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. 2024. Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), hlm. 1651-1667.

<sup>11</sup> Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), hlm. 20-28.

Khusus	Rehabilitasi psikologis & sosial, kerahasiaan identitas, larangan reviktimisasi	UUPA Pasal 1 ayat (15), LPSK	Memulihkan kondisi korban
--------	---	------------------------------	---------------------------

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat teori viktimologi bahwa perlindungan hukum harus berpusat pada korban (*victim-centered justice*), bukan hanya retribusi terhadap pelaku. Implikasi praktis juga perlu integrasi antarlembaga (polisi, kejaksaan, LPSK, Dinas Sosial) untuk mewujudkan perlindungan yang holistik.

Karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir di Indonesia bertujuan untuk melindungi, mendampingi dan memenuhi hak-hak daripada saksi ataupun korban agar hak-hak mereka terlindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK di bentuk khusus untuk menangani dan memberikan bantuan pada saksi dan korban. Namun, penerapan Undang-Undang ini belum sepenuhnya optimal dalam menjamin perlindungan saksi dan korban, sehingga hal tersebut menghambat kinerja pada LPSK sendiri. Hal ini terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih banyak mengatur mengenai kedudukan pelaku dibandingkan dengan kedudukan korban, sehingga Undang-Undang ini dinilai masih kurang efektif.<sup>12</sup>

Namun, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memerlukan perlindungan khusus. Dimana perlindungan khusus ini dijabarkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka selama masa tumbuh kembang, termasuk dari kejahatan seperti pemaksaan persetubuhan.<sup>13</sup> Perlindungan khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh yang diberikan kepada anak dalam situasi rentan, termasuk anak yang menjadi korban pemaksaan persetubuhan. Perlindungan ini mencakup seperti perlindungan dari segala bentuk ancaman dan intimidasi dari pelaku atau pihak lain yang dapat menghambat proses pemulihan pada anak, mendapatkan pendampingan psikososial dan rehabilitasi psikologis, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama dalam proses peradilan. Negara wajib memberikan pendampingan hukum dan pemeriksaan yang ramah anak, kerahasiaan identitas korban, hingga larangan terhadap tindakan rekvitmisasi yang dapat menambah trauma pada anak. Perlindungan khusus ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan dampak langsung pada korban, melainkan juga memastikan keberlanjutan dari

<sup>12</sup> Natalia, S. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2). hlm 61.

<sup>13</sup> Lilua, A. N. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 4(4). hlm. 165.

perlindungan anak seperti pendidikan anak, perkembangan anak, dan kesejahteraan pada anak tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, perlindungan khusus ini sangat penting untuk memberikan jaminan kepada anak korban pemaksaan persetubuhan untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan dan keadilan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>14</sup>

### **3.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Korban Dan Solusi Untuk Memperkuat Perlindungan Tersebut Berdasarkan Pendekatan Viktimologi**

Upaya dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban cukup rumit, karena pada praktiknya sering terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang muncul ketika memberikan perlindungan hukum pada korban terutama pada anak. Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan korban pemaksaan persetubuhan, seperti budaya patriarki yang masih kuat sehingga korban dianggap menjadi pemicu utama penyebab terjadinya kejahatan tersebut, kurangnya fasilitas dan layanan bagi korban terutama pada daerah-daerah terpencil yang belum memiliki rumah aman atau layanan terpadu untuk korban, serta minimnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual atau kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual terutama pada anak.<sup>15</sup>

Dalam perspektif viktimologi, anak sebagai korban pemaksaan persetubuhan sering sekali mengalami penderitaan atau dampak yang sangat banyak. Tidak hanya memperoleh trauma berat namun seringkali mereka menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Hambatan tersebut muncul karena kebijakan hukum di Indonesia ini masih cenderung lebih fokus pada aspek menghukum pelaku dibandingkan pemulihan korban. Sedangkan, dalam perspektif viktimologi kebijakan hukum di Indonesia juga harus menempatkan korban menjadi pusat perhatian untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi korban terutama pada anak sebagai korban pemaksaan persetubuhan. Oleh karena itu, harus adanya perbaikan terhadap kebijakan hukum di Indonesia dimana lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan korban agar korban atau anak sebagai korban dapat melanjutkan kehidupan dan pertumbuhan yang lebih baik.<sup>16</sup>

Sehingga, solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum pada anak sebagai korban adalah dengan cara meningkatkan aparat penegak hukum dalam menangani anak sebagai korban dengan pendekatan yang ramah anak, penyediaan dan pendampingan psikososial dan tenaga medis untuk membantu memulihkan kondisi psikologis dan kesehatan fisik pada anak. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat ikatan antara lembaga seperti kepolisian,

---

<sup>14</sup> Patepa, T. I. F. D. 2020. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4). hlm 97.

<sup>15</sup> Priambada, B. S. 2025. Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), hlm. 799-812.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 805-806.

kejaksaan, LPSK, dinas sosial hingga lembaga layanan anak agar perlindungan anak ini tetap berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih sehingga terjaminnya pemulihan pada anak sebagai korban. Selain itu, pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat luas untuk menghapus stigma pada anak sebagai korban pemaksaan persetubuhan agar tidak membuat anak menjadi trauma dan malu sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya kembali<sup>17</sup>. Dengan demikian, penerapan solusi yang ditinjau dari aspek viktimologi yang tidak hanya memperkuat perlindungan hukum saja, melainkan juga memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak sebagai korban pemaksaan persetubuhan terpenuhi.

Implikasi teoretis dari penulisan ini mengintegrasikan teori viktimologi ke dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Implikasi praktisnya adalah mendorong revisi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban anak, sehingga hak pemulihan dapat terpenuhi secara optimal.

#### **4. SIMPULAN**

Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban pemaksaan persetubuhan telah diatur secara memadai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk perlindungan mencakup upaya preventif, represif, dan perlindungan khusus berupa rehabilitasi psikologis, sosial, pendampingan hukum ramah anak, kerahasiaan identitas, serta hak restitusi/kompensasi.

Dari perspektif viktimologi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya belum optimal karena kebijakan hukum di Indonesia masih dominan berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban. Anak korban sering mengalami reviktimisasi akibat stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan minimnya pendekatan restoratif. Temuan ini menegaskan pentingnya menggeser paradigma hukum pidana menjadi lebih berpihak pada korban (victim-oriented) sesuai prinsip viktimologi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang efektif harus menjamin tidak hanya keadilan retributif, tetapi juga pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya.

#### **5. REFERENSI**

##### **Buku:**

- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

---

<sup>17</sup> W. S. Myharto & R. N. Lestari. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *IBLAM Law Review*, 5(3). hlm. 80

Yardha, A. L. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid. Sus/2015/PT Babel), hlm. 4.

Frasiska N. E, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang.

**Karya Ilmiah:**

Amrullah, S, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, Sulawesi Selatan, 3(1), hlm. 59-65.

Putri, H. A. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Lex Renaissance*, 6(1), hlm. 12-24

Ananda, R. F., Ediwarman, Yunara, E., & Ikhsan, E. 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), hlm. 52–65.

Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. 2024. Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), hlm. 1651-1667.

Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), hlm. 20-28.

Natalia, S. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2). hlm 61.

Lilua, A. N. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 4(4). hlm. 165.

Patepa, T. I. F. D. 2020. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4). hlm 97.

Priambada, B. S. 2025. Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), hlm. 799-812.

W. S. Myharto & R. N. Lestari. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *IBLAM Law Review*, 5(3). hlm. 80

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Sumber Internet:**

Detik.com. (2024). 8.674 anak di Indonesia alami kekerasan seksual sepanjang 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>